

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Suatu daerah dianggap maju jika ia mampu membangun daerahnya sendiri baik dari segi fisik pembangunan, maupun non fisik yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat. Pembangunan daerah yang ideal adalah pembangunan yang dibiayai melalui dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemandirian daerah merupakan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia.

Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan kemandirian daerah adalah seberapa kemampuan keuangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Sumber keuangan daerah tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Rudy Badrudin (2017:100), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan tujuan agar suatu daerah lebih leluasa dalam pendanaan pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah. Jumlah dan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota sangat berperan penting dalam

rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan bantuan daerah tingkat 1.

Dalam hal ini pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor non migas dimana hal ini merupakan salah satu jalan yang ditempuh pemerintah dengan memanfaatkan segala sumber seefektif mungkin. Salah satu penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan di suatu daerah adalah penerimaan dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting disamping komponen-komponen penerimaan yang lain dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan perlu terus disempurnakan, efektivitas pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan/ pengelolaan juga harus mampu serta bersih. Pajak dapat mewujudkan peran yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Pajak dibagi menjadi dua diantaranya pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dikelola oleh daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak daerah. Salah satu yang menjadi jenis dari pajak daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dalam penelitian ini adalah pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penerangan jalan.

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar pajak daerah (khususnya dalam penelitian ini pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penerangan jalan) maka pendapatan asli daerah juga semakin meningkat. Kontribusi adalah sejauh mana pajak daerah dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara membandingkan penerimaan pajak daerah (Khususnya pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan, serta pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak dalam kebijakan fiskal negara dan merupakan pusat yang unik karena sebagian besar dana yang diperoleh diserahkan kembali ke daerah sehingga dapat digunakan sebagai dana pembangunan bagi daerah tersebut. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan. Adanya pembayaran pajak akan menjadi bentuk sumbangsih yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah. Selain dari pajak pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang merupakan sumber bagi hasil penerimaan dari pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan bangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat, dimana semakin tingginya kontribusi dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat. Berikut ini adalah gambaran perkembangan antara target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2017	1.099.308.967.841,03	166.521.800.165,00	25.84
2018	1.100.505.155.700,04	162.247.223.518,00	25.81
2019	1.657.808.205.237,47	228.823.296.672,00	26.16

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2020	1.428.543.374.447,70	229.251.907.196,00	27.18
2021	1.394.458.057.851,12	241.729.019.589,00	26.21

Sumber: Badan Pemeriksaan Keuangan

Dari tabel 1.1 tampak bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami pasang surut tidak pernah mencapai target. Tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 166.521.800.165,00 dari target, mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 162.247.223.518,00 dari target, mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 228.823.296.672,00 dari target, mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 229.251.907.196,00 dari target, serta mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 241.729.019.589,00 dari target. Minimnya pencapaian target PBB disebabkan karena kurang optimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pemerintah daerah dan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah untuk memberikan pengetahuan terkait pentingnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Kemudian yang termasuk mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) sesuai dengan Peraturan Daerah. Berikut ini adalah gambaran perkembangan antara target dan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi Sumatera Selatan:

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
2017	1.099.308.967.841,03	146.996.045.395,00	25.71
2018	1.100.505.155.700,04	138.497.131.442,00	25.65
2019	1.657.808.205.237,47	126.917.165.831,00	25.57
2020	1.428.543.374.447,70	205.265.349.382,00	26.05
2021	1.394.458.057.851,12	177.074.309.505,00	25.90

Sumber : Badan Pemeriksaan Keuangan

Dari tabel 1.2 tampak bahwa realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami pasang surut tidak pernah mencapai target. Tahun 2017 penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 146.996.045.395,00 dari target, mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 138.497.131.442,00 dari target, mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 126.917.165.831,00 dari target, mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 205.265.349.382,00 dari target, serta mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 177.074.309.505,00 dari target.

Minimnya pencapaian target BPHTB disebabkan karena masih ada wajib pajak yang belum mengetahui pengenaan BPHTB atas perolehan atau peralihan tanah dan bangunan. Masyarakat cenderung mengetahui adanya pengenaan BPHTB atas perolehan atau peralihan hak atas tanah dan bangunan ini dari pihak Notaris/PPAT. Padahal dalam pemungutan BPHTB ini menganut *self assesment system*, dimana suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Jika wajib pajak tidak mengetahui dasar dan ketentuan pengenaan BPHTB, wajib pajak tidak dapat menghitung sendiri BPHTB terutangnya.

Kemudian yang termasuk mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik, dan tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Peraturan Daerah. Berikut ini adalah gambaran perkembangan antara target dan realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Provinsi Sumatera Selatan:

**Tabel 1.3**  
**Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2017	1.099.308.967.841,03	160.594.512.360,00	25.80
2018	1.100.505.155.700,04	173.976.565.617,00	25.88
2019	1.657.808.205.237,47	179.591.451.103,00	25.91
2020	1.428.543.374.447,70	167.846.758.358,00	25.85
2021	1.394.458.057.851,12	193.056.093.174,00	25.99

Sumber : Badan Pemerisaan Keuangan

Dari tabel 1.3 tampak bahwa realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami pasang surut tidak pernah mencapai target. Tahun 2017 penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 160.594.512.360,00 dari target, mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 173.976.565.617,00 dari target, mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 179.591.451.103,00 dari target, mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 167.846.758.358,00 dari target, serta mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 193.056.093.174,00 dari target.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Rio Rahmat Yusran & Dian Lestari Siregar,2017) yang berjudul Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau bahwa hasil penelitian

menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Riau. Selanjutnya penelitian yang telah dilakukan oleh (Hariadi Chandra, 2020) yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan**”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan?

## **1.3 Batasan Masalah**

Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai dengan pembahasan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pendapatan Asli Daerah. Peneliti juga membatasi

ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian hanya pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Penerangan Jalan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan pendapatan asli daerah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai pedoman untuk lebih mengefektifkan pemungutan pajak daerah guna meningkatkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

